

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah dalam Pengelolaan Dana (Studi di Desa Krakal Kabupaten Kebumen)

Irma Tasmawati^{1*}, Agus Budi Santoso², Indah Kusuma Dewi³

^{1*,2,3} Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

*email: ajahirma833@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 15 Juli 2025</p> <p>Revised: 20 Agustus 2025</p> <p>Accepted: 20 September 2025</p>	<p>Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Daerah Desa dalam pengelolaan dana Desa Krakal Kecamatan Alian kabupaten Kebumen tahun 2023 berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang menghambat implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada, sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tidak sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2019. Kesimpulannya adalah adanya keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas kerja membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam melaksanakan musyawarah desa sebagai forum awal dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa. Keterlibatan anggota belum merata, karena sebagian anggota belum sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan dokumen peraturan.</p> <p>Kata Kunci: Implementasi; Pengelolaan; Tugas dan fungsi;</p>
	<p>Abstract</p> <p><i>Implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body in managing Krakal Village funds, Alian District, Kebumen Regency in 2023 based on PERDA No. 2 of 2019. This study aims to determine how the implementation and factors that hinder the implementation of the duties and functions of the BPD in managing village funds. This research is empirical juridical, namely by reviewing existing legal principles, as well as reviewing</i></p>

how it is implemented in the community. Data collection techniques used are field studies with observations and interviews as well as field studies with observations and interviews and literature studies. Data analysis was carried out using qualitative methods. The results of the study that the implementation of the duties and functions of the BPD in managing Krakal Village funds, Alian District, Kebumen Regency in 2023 is not in accordance with PERDA No. 2 of 2019. However, the limited operational budget and lack of work facilities make supervision not run optimally. In carrying out village deliberations as an initial forum in preparing plans for the use of village funds. Member involvement is not evenly distributed, because some members do not fully understand the technical planning and regulatory documents.

Keywords: Implementation; Management; Duties and Functions

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk dan susunan serta tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan[1]. Dalam konteks ini, Pemerintahan di Desa adalah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten[2]. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa[3].

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bisa peka terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat[4]. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat[5]. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib[6]. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa[7]. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk

melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa[8].

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi lembaga legislatif yang ada di Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Maksud dari perubahan tersebut adalah Transformasi fungsi hukum menjadi alat politik mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan kekuasaan[9].

Untuk menjaga integritas sistem hukum, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang independen dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDesa, dan mengawasi Pemerintah Desa[10]. Di Kabupaten Kebumen terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bertujuan untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa[11].

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk medanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa[12]. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan Desa merupakan implementasi program Desentralisasi dan Otonomi Daerah[13].

Adanya Desentralisasi dan Otonomi Desa, Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota[14]. ADD merupakan dukungan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengalokasian Dana Desa tersebut, diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana tersebut agar dapat tersalurkan dengan baik dalam masyarakat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa sehingga fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa diarahkan kepada upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang ada di tingkat Desa, ini diharapkan masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa sehingga dengan demikian demokrasi yang ingin diwujudkan benar-benar dapat tercapai meskipun regulasi sudah ada, implementasi BPD di Desa Krakal masih menghadapi hambatan dalam pengawasan dana desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode yang menitikberatkan pada pengkajian hukum dalam kenyataannya (*law in action*) dengan melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum[15]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi BPD, sehingga fokusnya tidak hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa, serta

melalui observasi langsung dan studi dokumentasi terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami dasar hukum yang mengatur tugas dan fungsi BPD, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji pelaksanaan aturan tersebut dalam konteks nyata di Desa Krakal. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan, menggambarkan, dan menafsirkan temuan lapangan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi BPD telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas dan Fungsi BPD dalam Pengelolaan Dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi BPD

Penelitian ini dilakukan di Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, Desa Krakal merupakan sebuah desa di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa Krakal terletak disebelah utara Kabupaten Kebumen dan berjarak sekitar 11 Km berkendara, tepatnya sebuah Desa diujung utara Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Jumlah penduduk Desa Krakal sebanyak 8.099 jiwa, terdiri dari 8 dusun. Desa Krakal juga dikenal sebagai pusat Kecamatan Alian dan memiliki luas wilayah 660 hektar. Selain itu, terdapat sentra industri rumahan tahu Krakal yang khas dan tanpa pengawet. Banyak warga dari Desa ini yang merantau ke kota-kota besar, terutama Jakarta, untuk mencari peruntungan, terutama dalam usaha warung makan padang dan warteg.

BPD di Desa Krakal beranggotakan 9 orang, yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Untuk kantor BPD sendiri berlokasi di Kantor Desa dan memiliki ruangan sendiri, namun BPD Desa Krakal jarang menempati kantor tersebut dikarenakan anggota-anggota memiliki pekerjaan lain sehingga tidak menetap dikarenakan anggota - anggota memiliki pekerjaan lain sehingga tidak menetap dikantor untuk setiap harinya. BPD bertugas sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah Desa termasuk dalam Pengelolaan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

BPD Desa Krakal dibentuk melalui Perdes Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Perdes ini mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan tata cara pemilihan anggota BPD. Berikut ini adalah tugas dan fungsi BPD menurut Perdes Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menyelenggarakan musyawarah desa

Dalam menangani proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat dalam melakukan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan desa yang sumber dananya berasal dari strategi dalam menangani ke ikut sertaan penggunaan keuangan desa tersebut agar tidak di selewengkan. Dana Desa adalah adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014). Beberapa pasal di PP No. 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 1 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.

Berdasarkan PERBUP Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi BPD antara lain:

1. Perencanaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa, BPD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah desa benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Berikut ini adalah Perencanaan yang dilakukan oleh BPD antara lain:

- a. Penyusunan RPJMDes
- b. Melaksanakan Musdes Penetapan RKP dimana BPD bertindak sebagai pelaksana Musdes untuk dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan, BPD wajib memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan sebelumnya benar-benar sudah masuk dalam kegiatan.

2. Tujuan Pelaksanaan Rencana Pemerintahan

Adapun rincian anggaran BPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Pembangunan Desa Krakal

No	Pembangunan	Dana	Sumber Dana
1.	Drainase Rt 01/04	Rp. 173. 726. 000	Dana Desa
2.	Jalan Tani	Rp. 41. 204. 000	Dana Desa
3.	Jalan Aspal Rt 02/04	Rp. 60. 000. 000	Dana Desa
4.	Drainase Bahu Jalan Aspal	Rp. 18. 220. 000	Dana Desa
5.	Renovasi Kantor Desa	Rp. 163. 284. 480	Dana Desa

3. Pengawasan

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD bertugas melakukan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD antara lain:

- a. Melakukan monitoring langsung ke lokasi kegiatan fisik, seperti pembuatan jalan tani yang berfungsi untuk memudahkan akses petani ke lahan pertanian mereka.
- b. Pengawasan dan Transparansi, mengawasi apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan peraturan yang

berlaku.

c. Mengawasi proses dan hasil pembangunan

4. Evaluasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi penting dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pengawasan dan Transparansi, BPD melakukan evaluasi apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
- c. Mewakili masyarakat, evaluasi ini penting agar dana desa benar-benar digunakan untuk kebutuhan.

2. Faktor yang Menghambat BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa Krakal Tahun 2023 Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi BPD

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengawasan, berikut beberapa hambatan yang ada di BPD Desa Krakal pada saat melakukan kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan, hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD yaitu kapasitas SDM yang terbatas, kurangnya data dan informasi serta minimnya partisipasi dalam perencanaan.
- b. Pelaksanaan, hambatan pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu keterbatasan fasilitas dan anggaran, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang.
- c. Pengawasan, hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu keterbatasan anggaran operasional, minimnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD, dan kurangnya dukungan regulasi dan teknis.
- d. Evaluasi, hambatan yang ada pada evaluasi BPD yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan sanksi/mekanisme tindak lanjut yang kurang.

3. Upaya Peningkatan Peran BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa Krakal Tahun 2023 Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2019 Tentang BPD

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD Desa Krakal, BPD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
 - 2) Fokus pada pemahaman peraturan perundang-undangan terkait desa, pengelolaan keuangan desa, dan teknik penyusunan peraturan desa.
 - 3) Peningkatan Pemahaman tentang peran pengawasan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pengelolaan anggaran desa.
- b. Peningkatan Kelembagaan BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa antara lain:
 - 1) Penyusunan dan pengesahan tata tertib BPD yang jelas dan rinci, termasuk pengaturan mengenai keanggotaan, kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD.
 - 2) Pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD) untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa.
 - 3) Penyediaan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa antara lain:
 - 1) BPD berperan aktif dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
 - 2) BPD mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa, terutama dalam penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa.
 - 3) BPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan BPD dapat berperan lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, serta mampu berkontribusi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan berdaya guna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan Implementasi Tugas dan Fungsi BPD dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019, dapat disimpulkan Pelaksanaan Tugas BPD dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan kurang baik, terutama dalam aspek penyampaian aspirasi masyarakat, pembahasan dan penyepakatan RKP, serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes. Dalam Fungsi pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan peran yang aktif, meskipun masih terdapat hambatan seperti BPD tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Untuk melakukan aktivitas tersebut BPD Desa Krakal masih bercampur dengan Kantor Kepala Desa. Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu menambah alokasi anggaran operasional BPD atau perlu diadakan pelatihan regular untuk anggota BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. A. Setyaningrum and F. Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 158–170, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i2.158-170.
- [2] K. Endah, "Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *J. Ilm. Adm. negara*, vol. Vol 5, no. 1, pp. 76–82, 2018.
- [3] F. Y. Mamesah, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)," *J. Ilmu Polit.*, 2015.
- [4] L. F. Harimisa, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa," *Lex Adm.*, vol. 6, no. 4, pp. 160–166, 2018.
- [5] M. T. Tinov and T. Handoko, "Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Otonomi di Desa-desa Pesisir: Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti," *Nakhoda J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 15, no. 2, p. 98, 2017, doi: 10.35967/jipn.v15i2.3849.
- [6] A. N. Fatahilah, S. Wahyuti, and Y. Pasolang, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (PD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa," *JADMENT J. Adm. Dev.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–88, 2024, doi: 10.62085/jadment.v1i2.12.

- [7] S. Rodhiya and M. Harir, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak," *J. Pembaharuan Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 291–300, 2015.
- [8] Nur Fadillah and Didik Himmawan, "Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu," *Diplomasi J. Demokrasi, Pemerintah. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–41, 2023, doi: 10.58355/dpl.v1i1.8.
- [9] L. A. Fauziah, "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo ...," *Al-Balad J. Const. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2020, [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/19636/>.
- [10] Elviandri and I. Perdana, "Pembentukan Peraturan Desa (perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *J. Equitable*, vol. 6, no. 1, pp. 14–26, 2021.
- [11] D. Prihatin, "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Rechtens*, vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2017.
- [12] M. Z. Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," *J. Ekon. Kebijak. publik*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015.
- [13] P. E. Putra and D. Mashur, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar," *JOM FISIP*, vol. 5, no. 1, pp. 1–44, 2018.
- [14] J. Mamuja, F. S. Kawatu, and A. Kambey, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *J. Akunt. Manad.*, vol. 7, no. 1, pp. 249–258, 2021, doi: 10.53682/jaim.v2i2.1221.
- [15] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)